

TUGAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat Spesifik dibidang Administrasi Umum, Formasi, Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan, Mutasi, Pensiun, Informasi dan Data Kepegawaian serta Tugas Pembantuan.

F U N G S I
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengadaan, Pembinaan dan Kesejahteraan, Pengembangan dan Pemberdayaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang pengadaan dan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, mutasi dan informasi kepegawaian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang kepegawaian daerah;
4. Pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah;
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya.